

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**  
**NOMOR : 036/SK/DIR/RSMU/I/2019**  
**TANGGAL : 8 JANUARI 2019**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**  
**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**


Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya keselamatan dan kesehatan kerja bagi pasien, pengunjung, dan karyawan RS. Mata Undaan Surabaya;  
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, pembentukan Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;  
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun;  
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;  
8. Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;  
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;  
10. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : Membentuk Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Susunan Tim, Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya bertanggung jawab kepada Direktur.
- Keempat : Mencabut Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 010A/RSMU/I/2015 Tanggal 4 Januari 2015 Tentang Struktur Organisasi Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) di Rumah Sakit Mata Undaan.
- Kelima : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 7 Januari 2022 dan dievaluasi setiap tahun.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 8 Januari 2019  
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 036/SK/DIR/RSMU/I/2019  
TANGGAL : 8 JANUARI 2019  
TENTANG  
TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT (K3RS)  
PERIODE 2019-2022

I. SUSUNAN TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

1. Ketua : dr. Donny Wisnhu Chandra, Sp.M
2. Sekretaris : Miftakhul Huda, S.Kep., Ns.
3. Anggota :
  - a. Penanggulangan Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana
    - 1) Nenny Nayulita, S.Kep., Ns.
    - 2) Sudarto
    - 3) Koordinator Satpam
  - b. Keselamatan dan Keamanan
    - 1) Koordinator Satpam
  - c. Kesehatan Kerja
    - 1) Dewi Purwantiningsih, M.Psi.
    - 2) Juni Irawati, S.Kep., Ns.
  - d. Bahan dan Limbah Berbahaya
    - 1) Wawan Supra W, S.KM
    - 2) Yuyun Rahmadian, Amd. Farm
    - 3) Defi Fajarisman, Amd. KL
  - e. Peralatan Medis
    - 1) Intan Kusumawati, S. Farm., M.ARS
    - 2) Mada Gemawantoro, Amd. TEM
  - f. Pengelolaan Prasarana RS.
    - 1) Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (IPS)



## II. STRUKTUR ORGANISASI TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA



## III. URAIAN TUGAS TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

### 1. Ketua :

- a. Menyusun panduan pelaksanaan Tim K3RS.
- b. Memimpin pertemuan rapat Tim K3RS.
- b. Menentukan langkah dan strategi untuk pelaksanaan program K3RS.
- c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program K3RS kepada Direktur.
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program K3RS.
- e. Mengusulkan dan memastikan program K3RS memiliki anggaran.

### 2. Sekretaris :


- a. Melaksanakan tugas apabila ketua berhalangan.
- b. Menyiapkan materi/ bahan rapat.
- c. Membuat undangan rapat dan notulen.
- d. Mengelola administrasi dokumen tim K3RS.
- e. Mendokumentasikan kegiatan tim K3RS.
- f. Membuat laporan mengenai K3RS.

### 3. Anggota :

- a. Penanggulangan Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana
  - 1) Mengusulkan dan melakukan pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran dan kewaspadaan bencana.
  - 2) Mengusulkan dan merencanakan manajemen kedaruratan.
  - 3) Mengusulkan dan merencanakan penanggulangan kebakaran.
- b. Keselamatan dan Keamanan
  - 1) Mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera.
  - 2) Menjaga kondisi keselamatan dan keamanan pasien, keluarga pasien, karyawan dan pengunjung RS.
  - 3) Mengurangi dan mengendalikan bahaya dan risiko.

- c. Kesehatan Kerja
  - 1) Merencanakan dan mengusulkan pemeriksaan awal dan berkala bagi karyawan.
  - 2) Mengusulkan adanya penyuluhan tentang kesehatan kerja.
  - 3) Mengusulkan adanya perlindungan diri terhadap bahaya pekerjaan.
- d. Bahan dan Limbah Berbahaya
  - 1) Melakukan identifikasi bahan dan limbah berbahaya.
  - 2) Menyusun rencana penanganan, penyimpanan dan penggunaan yang aman.
  - 3) Melakukan investigasi dari tumpahan dan insiden lainnya.
  - 4) Menyusun rencana untuk penanganan limbah yang benar dan aman.
- e. Peralatan Medis
  - 1) Merencanakan, mengusulkan dan melakukan perawatan alat medis.
  - 2) Merencanakan dan mengusulkan kalibrasi alat medis secara berkala.
  - 3) Melakukan pendokumentasian hasil.
- f. Pengelolaan Prasarana RS
  - 1) Melaksanakan risiko dari kegagalan sistem utilitas.
  - 1) Melaksanakan pemeriksaan dan pemeliharaan sistem utilitas.
  - 2) Merencanakan dan melakukan perbaikan, pemeliharaan gedung serta lingkungan RS.
  - 3) Mengurangi dan mengendalikan risiko bahaya pada saat melakukan renovasi dan atau pembangunan gedung.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 8 Januari 2019  
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M(K)